

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 250.59/EXT-MUTU/I/2024

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Ever Wood
2. Alamat : Jl. Mbaleg – Cemoro Kembar, Desa Ngabul RT.003/RW.007, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Jawa Tengah
3. Kegiatan : **PENILIKAN 2**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-176
 - Masa Berlaku : 03 Januari 2020 – 02 Januari 2026
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 18 - 20 Desember 2023
6. Hasil Keputusan Penilikan 2 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT EVER WOOD** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 09 January 2024



Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 9 January 2024

No. : 249.3/EXT-MUTU//2024
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK PT Ever Wood**

Kepada Yth.
PT Ever Wood
Attn. Ibu Syarifatul Annisa

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-176
Masa Berlaku Sertifikat : 3 January 2020 - 2 January 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ / Tahun
<u>Izin Industri PBUI :</u> - Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Nomor : 34/T/INDUSTRI/2004, tanggal 18 Agustus 2004 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120401121154, Terbit tanggal 15 Januari 2019, Perubahan ke-2 Tanggal 26 Agustus 2022	Furniture dari Kayu	1.000

Tanggal Penilikan 2 : 18 – 20 Desember 2023

Tim Auditor : Haryanto (Lead Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilaian : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatya Desember 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Haryanto (Lead Auditor) -
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Tony

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Ever Wood
b. Alamat Kantor	:	Jl. Mbaleg – Cemoro Kembar, Desa Ngabul RT.003/RW.007, Ke. Tahunan, Kab. Jepara, Jawa Tengah
c. Jenis Izin Usaha	:	PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	NIB 9120401121154 tanggal 15 Januari 20219
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Furniture dari kayu dengan kapasitas 1.000 m3
f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Mbaleg – Cemoro Kembar, Desa Ngabul RT.003/RW.007, Ke. Tahunan, Kab. Jepara, Jawa Tengah

Direktur	:	Tn. Weon Phil Woo.
Komisaris	:	Tn. Yoon Yoin
a. Nama MR Auditee	:	Fujiana Lisma Lingga

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 11-Nov-23 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 11-Nov-23	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Jepara, 18/12/2023	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Ever Wood b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	18/12/2023 s/d 20/12/2023	Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, pemindah tanganan dan penjualan, ketenagakerjaan dan K3
Pertemuan Penutupan	Jepara, 20/12/2023	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Ever Wood f. Ketidakesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Depok, 09/01/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Ever Wood "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 9120401121154 tanggal 15

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Januari 20219, Perubahan Ke-2 tanggal: 26 Agustus 2022 (tanggal tercetak 26 Agustus 2022):</p> <p>a. Nama perusahaan : PT. Ever Wood</p> <p>b. Alamat kantor : Jl. Mbaleg – Cemoro Kembar, Desa Ngabul RT.003/RW.007, Ke. Tahunan,Kab. Jepara, Jawa Tengah.</p> <p>c. Status penanaman modal : PMA</p> <p>d. Kode dan nama KBLI : 31001</p> <p>e. Lokasi usaha : Jl. Mbaleg – Cemoro Kembar, Desa Ngabul RT.003/RW.007, Ke. Tahunan,Kab. Jepara, Jawa Tengah.</p> <p>f. Jenis API (jika importir) : API-P</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT. Ever Wood telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 9120401121154 tanggal 15 Januari 20219, Perubahan Ke-2 tanggal: 26 Agustus 2022 (tanggal tercetak 26 Agustus 2022):</p> <p>dengan identitas :</p> <p>Nomor KBLI : 31001 (Industri Furniture dari Kayu)</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NPWP KPP Penanaman Modal Asing:</p> <p>a. Nomor : 02.026.661.5-052.000</p> <p>b. Nama : PT. Ever Wood</p> <p>c. Alamat : Jl. Mbaleg – Cemoro Kembar, Desa Ngabul RT.003/RW.007, Ke. Tahunan,Kab. Jepara, Jawa Tengah</p> <p>NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/sistem OSS.</p>
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	<p>PT. Ever Wood mendapatkan rekomendasi lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Jepara, pada Surat Pemberitahuan nomor: : 660/54.Tahun 2010 tanggal 31 Mei 2010</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Dalam periode audit terdapat laporan UKL/UPL tiap semester yang dilaporkan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Jepara. Untuk semester 2 tahun 2021 (periode Juli-Desember 2021) dilaporkan tanggal 4 Januari 2022 kepada DLH Pemerintah Kabupaten Jepara dan Semester I Th. 2022 (Jan s/d Jul 2022) dilaporkan tanggal 19-12-2022 kepada DLH Pemerintah Kabupaten Jepara. Semester II Th. 2022 (Jul s/d Des 2022) dilaporkan tanggal 04-12-2023 kepada DLH Pemerintah Kabupaten Jepara. Semester I Th. 2023 (Jan s/d Jul 2023) dilaporkan tanggal 4 -12-2023 kepada DLH Pemerintah Kabupaten Jepara.
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	PT. Ever Wood merupakan perusahaan yang memproduksi furniture dari kayu dengan KBLI 31001.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	Perizinan berusaha berbasis resiko nomor induk berusaha (NIB) yang dimiliki PT. Ever Wood berlaku sebagai API-P.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. Ever Wood bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan terbatas
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	PT. Ever Wood menerima bahan baku yang berasal dari pembelian local berupa kayu gergajian jenis Mahoni dan Mindi. Kayu Olahan MDF dan Plywood Seluruh pembelian bahan baku menggunakan dokumen jual beli berupa PO.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	PT. Ever Wood menerima bahan baku kayu gergajian pada periode November 2021- Oktober

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		2023 dengan jumlah dokumen angkutan sebanyak 127 dokumen dan jumlah kubikasi 628,3899 m3. Penerimaan Plywood dan MDF : 72 dokumen Jumlah Kubikasi 45,4500. Penerimaan Mebel Mentah 5 dokumen dan jumlah kubikasi 15,9728 m3. Komponen 2 dok. /1,5271m3
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Penerimaan bahan baku selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode November 2021- Oktober 2023, diketahui bahwa PT. Ever Wood tidak melakukan penerimaan bahan baku yang termasuk CITES. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen CITES menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	PT. Ever Wood selama periode audit tidak menerima bahan baku bekas/hasil bongkaran/sampah
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	PT. Ever Wood selama periode audit tidak menggunakan bahan baku limbah industry.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	PT. Ever Wood menerima bahan baku berupa kayu gergajian Mindi, Mahoni MDF dan Plywood (albasia dan Karet) yang berasal dari 2 supplier (toko)
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	Penerimaan bahan baku selama periode November 2021- Oktober 2023, diketahui bahwa PT. Ever Wood tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen-dokumen Impor (PIB, B/L, P/L, dan Invoice) yang menyertai kegiatan impor menjadi tidak diterapkan penilaian.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Deklarasi Impor	Not Aplicable	Penerimaan bahan baku selama periode November 2021- Oktober 2023, diketahui bahwa PT. Ever Wood tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Impor bahan baku menjadi tidak diterapkan penilaian.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Penerimaan bahan baku selama periode November 2021- Oktober 2023, diketahui bahwa PT. Ever Wood tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor menjadi tidak di terapkan penilaian.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Penerimaan bahan baku selama periode November 2021- Oktober 2023, diketahui bahwa PT. Ever Wood tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Laporan Realisasi Impor menjadi tidak di terapkan penilaian.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	Penerimaan bahan baku selama periode November 2021- Oktober 2023, diketahui bahwa PT. Ever Wood tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor menjadi tidak diterapkan penilaian.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Penerimaan bahan baku, selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode November 2021- Oktober 2023, diketahui bahwa PT. Ever Wood tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen CITES Impor menjadi tidak diterapkan penilaian.
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	Penerimaan bahan baku selama periode PT. Ever Wood, diketahui bahwa PT. Ever Wood tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Bukti Penggunaan Kayu Impor menjadi tidak diterapkan penilaian.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur	Memenuhi	PT. Ever Wood sudah memiliki prosedur uji tuntas tertanggal 18 September 2023. Namun sampai saat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi						
pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir		ini PT. Ever Wood tidak ada penerimaan bahan baku berasal dari impor.						
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Not Aplicable	Penerimaan bahan baku selama periode PT. Ever Wood, diketahui bahwa PT. Ever Wood tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas asal Impor bahan baku menjadi tidak diterapkan penilaian.						
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu								
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT. Ever Wood membuat catatan dalam kegiatan produksinya. Catatan tahap awal proses produksinya dapat menelusur asal bahan baku yang dipergunakan.						
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	PT. Ever Wood memproduksi produk berupa furniture dari kayu. Selama periode audit, jumlah pemakaian bahan baku kayu gergajian : 656,3249 m3 Plywood 656,3249 m3 dan MDF 21,4474 M3 dan Komponen 519,3987 m3 dengan menghasilkan produk furniture sebanyak 637,1934 m3. Menghasilkan perhitungan rendemen 44,44%.						
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).	Memenuhi	Jenis produk PT. Ever Wood sesuai dengan kapasitas ijin furniture sebanyak 1.000 m3/tahun. Realisasi Produksi tidak melebihi kapasitas dengan dibuktikan jumlah utilitas Produksi periode Nov.2021 s/d Okt. 2022 sebesar 12,50% dan pada Nov. 2022 s/d Okt. 2023 sebesar 51,22%.						
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Penerimaan bahan baku PT. Ever Wood selama periode audit diketahui bahwa perusahaan tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.						
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Perbandingan kesesuaian dokumen laporan mutasi kayu dengan pendukungnya. Periode November 2021-Oktober 2023 <table border="1" data-bbox="869 1758 1471 1926"> <tr> <td>Keterangan</td> <td>LMK</td> <td>Dok. Pendukung</td> </tr> <tr> <td>Total Penerimaan KG Jasa</td> <td>628,3899</td> <td>628,3899</td> </tr> </table>	Keterangan	LMK	Dok. Pendukung	Total Penerimaan KG Jasa	628,3899	628,3899
Keterangan	LMK	Dok. Pendukung						
Total Penerimaan KG Jasa	628,3899	628,3899						

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi		
		Total Penggunaan BB Komponen	1,5271	1,5271
		Total Penerimaan mebel mentah	5,9728	5,9728
		Total Penerimaan plywoo	24,0285	24,0285
		Total Penerimaan MDF	21,4215	21,4215
		Pemakaian Kayu Gergajian	656,3249	656,3249
		Pemakaian Plywood	24,0371	24,0371
		Pemakaian MDF	21,4474	21,4474
		Pemakaian Komponen	519,3987	519,3987
		Hasil Produksi Furniture	637,1944	637,1944
		Ekpor Mebel Mentah	9,9011	9,9011
		Ekpor Furnitur (Mebel Jadi)	632,6641	632,6641
		Dokumen laporan 9utase kayu telah sesuai dengan dokumen pendukung.		
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa				
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Memenuhi	PT. Ever Wood memiliki 1 subkon pengolahan kayu bulat yang sudah memiliki S-Legalitas/ DM		
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Memenuhi	PT. Ever Wood selama periode audit Nov-21 s/d Okt-23 memiliki 2 kontrak dengan subkon pengolahan kayu bulat yaitu. <p>periode audit Nov-21 s/d Okt-22</p> <ul style="list-style-type: none"> No. 048/EVER WOOD/2021 Tgl. 30 Nov. 2021 Tanggal 02 Jan. 2023 <p>periode audit Nov-21 s/d Okt-22</p> <ul style="list-style-type: none"> No. 046/EVER WOOD/2022 Tgl. 30 Nov. 2022 		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Memenuhi	PT. Ever Wood menerima kayu yang berasal dari subkon selama periode audit Nov-21 s/d Okt-23 dengan jumlah dokumen serah terima barang sebanyak 117 dokumen dan dengan jumlah kubikasi 1074,3340 m3.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Memenuhi	PT. Ever Wood menerima kayu dari 1 subkon dengan sistem segregasi yang telah dilakukan oleh subkon yakni dengan sistimkapling dan catatan produksi penggunaan form Laporan Grade Kayu yang telah memuat informasi nama pemasok, asal kayu bulat, jenis kayu diproduksi, dan tanggal diterima. Disamping itu PT. Ever Wood juga menempatkan orang khusus di lokasi subkon.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Tidak ada kegiatan ekspor produk jadi yang melalui lokasi subkon
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	Selama periode audit PT. Ever Wood tidak ada penjualan lokal
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	PT. Ever Wood selama periode November 2021 s/d Oktober 2023 dapat diketahui bahwa semua produk jadi berupa furniture hasil Produksi sendiri melakukan ekspor dengan menggunakan HS Code 9403.60.90 Adapun total penjualan produk furniture sebanyak 632,6641 m3. Dengan menggunakan dokumen sebanyak 46 set
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Kesesuaian dokumen ekspor mencakup: Jenis produk ekspor adalah furniture dengan HS Code 9403.60.90 <ul style="list-style-type: none"> • jenis kayu Mahoni dan Mindi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> Negara tujuan ekspor adalah Kore selatan Volume dan jumlah barang ekspor 632,6641 m3. <p>Semua data tersebut di atas telah sesuai dengan dokumen PEB, B/L, Invoice, dan dokumen V-Legal.</p>
Verifier c. Dokumen Pembedulan Ekspor	Not Aplicable	Selama periode audit PT. Ever Wood tidak terdapat dokumen pembedulan ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 3) tertanggal 30 Maret 2022 bahwa barang ekspor yang terkena bea keluar adalah produk kayu berupa veneer, serpih kayu dan kayu olahan berupa kayu gergajian.
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	PT. Ever Wood memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa papan untuk diolah menjadi produk jadi furniture dengan jenis kayu jati (<i>Tectona grandis</i>) yang tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Untuk penggunaan tanda/logo V-legal, PT. Ever Wood telah melakukan permohonan penggunaan tanda V-Legal dan telah disetujui oleh PT. Mutuagung Lestari, dan tersedia arsip sub lisensi penggunaan tanda V-legal oleh PT. Ever Wood. PT. Ever Wood telah membubuhkan penggunaan tanda V-Legal sesuai dengan ketentuan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Telah tersedia dokumen terkait K3 yang memuat pengurus dan penanggung jawab K3. . Adapun

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		informasi lengkap di dalam prosedur K3 yang dimiliki oleh PT. Ever Wood sebagai berikut: a. Alat Pelindung Diri b. Prosedur pengoperasian Mesin c. Pemadam PT. Ever Wood telah mempunyai Penanggung jawab K3 .
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	PT. Ever Wood memiliki perlengkapan peralatan K3 berupa APAR, dengan peralatannya, pendistribusian Alat Pelindung Diri (APD) bagi karyawan, terpasangnya tanda-tanda arah jalur evakuasi, titik berkumpul, petunjuk kerja/papan rambu peringatan kesehatan dan keselamatan kerja, serta obat-obatan P3K.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Ever Wood telah memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja yang terdokumentasi pada setiap bulannya dan pada periode audit tidak terdapat kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. Ever Wood tidak memiliki Serikat Pekerja maupun tidak tergabung dalam afiliasi Serikat Pekerja, namun pihak manajemen memberikan kebebasan kepada seluruh karyawannya untuk berserikat. Hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Pimpinan perusahaan PT. Ever Wood tertanggal 13 Desember 2023. Dari hasil wawancara terhadap beberapa karyawan di PT. Ever Wood atas nama Nabila yang bekerja pada bagian admin dapat diketahui bahwa karyawan mengetahui perusahaan memberikan kebebasan sepenuhnya kepada karyawan PT. Ever Wood untuk berserikat / membentuk serikat pekerja sendiri.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Ever Wood telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Kabupaten Jepara, melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kabupaten Jepara Nomor : KEP.4/HI.00.00/33.3320.211102009/B/XI/2022 tertanggal 02 November 2022.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen daftar karyawan PT. Ever Wood Per Oktober 2023 sebanyak 62 orang, tidak terdapat dan tidak ditemukan pekerja yang berusia kurang dari umur 18 Tahun. 2 karyawan termuda yakni berusia 19-20 tahun.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tidak terdapat diskriminasi gender di PT. Ever Wood. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan dengan Nomor : 006/SVLK/EW/2023 tertanggal 04 Januari 2023 sebagai komitmen perusahaan untuk mencegah diskriminasi untuk mendorong kesederajatan dan keharmonisan dalam bidang ketenagakerjaan. Jumlah karyawan laki-laki sebanyak 32 orang dan jumlah karyawan Perempuan sebanyak 30 orang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Ever Wood memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none">1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 31 (tiga puluh satu) verifier;2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 16 (enam belas) verifier;3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Ever Wood dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBU</p>		

Mengetahui,
LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI



Adhitya Tisna Primasukma
VP Op II SBU Kehutanan